

TINJAUAN TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSGENDER DALAM KONTEKS SOSIAL, AGAMA, HUKUM, DAN MEDIS BERBASIS BUKU PANDUAN

Ihsan Harits Rustian¹, Ahmad Rizal Oktaviano², Sofian Hadi³
Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: Ihsanharits3071@gmail.com¹, tokitoki598@gmail.com²,
yfianyan251@gmail.com³

ABSTRACT

This research explores the complexity and diversity of the concepts of equality and diversity in the context of transgender individuals. Equality, both formal and substantive, is analyzed with reference to laws, norms, and the processes involved. Diversity, as a natural element in human life, encompasses differences in gender and gender identity. In the current situation, ambiguity regarding gender status gives rise to the phenomenon of transgender or transsexualism, where individuals experience a mismatch between their intrinsic gender identity and physical form. Society tends to respond to transgender individuals with negative views, creating stigmatization and social isolation. The study delves into the social, religious, legal, and medical perspectives on transgender individuals. While some view it as a violation of God's nature, the human rights perspective encourages the respect of human diversity. Using a qualitative method, the research presents descriptive analyses of literature data. The focus is on the negative impact and societal perceptions of transgender individuals, emphasizing the need for understanding and empathy. The Islamic perspective emphasizes the prohibition of gender change, while the conventional legal perspective highlights explicit regulatory deficiencies.

Keywords: Transgender, Social Perspective, Islamic Perspective, Law, Medical, Human Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini menggali kompleksitas dan keragaman konsep kesetaraan dan keragaman dalam konteks transgender. Kesetaraan, baik formal maupun substantif, dianalisis dengan mengacu pada undang-undang, norma, dan proses terjadinya. Keragaman, sebagai elemen alami dalam kehidupan manusia, mencakup perbedaan jenis kelamin dan identitas gender. Dalam situasi terkini, ketidakjelasan terkait status jenis kelamin menghasilkan fenomena transgender atau transseksualisme, di mana individu merasakan ketidakcocokan antara identitas gender batiniah dan bentuk fisiknya. Masyarakat cenderung menanggapi transgender dengan pandangan negatif, menciptakan stigmatisasi dan isolasi sosial. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif sosial, agama, hukum, dan medis terhadap transgender. Meskipun beberapa melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kodrat Tuhan, perspektif hak asasi manusia mendorong untuk

menghormati keragaman manusia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menyajikan hasil analisis deskriptif data-literatur. Dampak negatif dan persepsi masyarakat terhadap transgender menjadi sorotan utama, memerlukan pemahaman dan empati. Perspektif agama Islam menekankan haramnya perubahan jenis kelamin, sedangkan perspektif hukum konvensional menyoroti kekurangan regulasi yang eksplisit.

Kata Kunci : *Transgender, Perspektif Sosial, Agama Islam, Hukum, Medis, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam gagasan tentang kesetaraan dan keragaman. Kesetaraan dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu formal dan substantif. Pendekatan formal mempertimbangkan kesetaraan berdasarkan aturan yang berlaku, seperti undang-undang dan norma, sementara pendekatan substantif mengevaluasi kesetaraan berdasarkan hasil atau proses terjadinya kesetaraan. Konsep kesetaraan sering kali terkait dengan aspek-aspek seperti gender, status, hirarki sosial, dan perbedaan serta kesamaan lainnya. Sementara itu, konsep keragaman dianggap sebagai sesuatu yang alami dalam kehidupan dan budaya manusia. Hidup di dunia ini melibatkan berbagai bentuk makhluk hidup, termasuk manusia, yang memiliki keragaman seperti perbedaannya gender antara pria dan wanita.

Tetapi, dalam situasi terkini, terdapat ketidakjelasan terkait status jenis kelamin seseorang. Sebagai contoh, meskipun secara fisik ia adalah seorang laki-laki, namun secara batiniah memiliki identitas perempuan. Sebaliknya, ada juga kasus di mana seseorang memiliki dua jenis kelamin, dan status kelaminnya menjadi tidak jelas. Kondisi itu menjadikan mereka tidak sama dibanding yang lain, sering kali banyak orang menganggap sebagai

tidak biasa dan dipersepsikan berbeda dari orang lain. Meskipun dianggap berbeda dari standar pria dan wanita, mereka masih saja mempunyai hak serta kewajibannya menjadi warga negara, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia. Seorang waria mempunyai hak yang sama dengan pria serta perempuan normal seperti yang lain, meskipun masyarakat mungkin merasa bingung atau mengejek terhadap statusnya, yang bisa mengakibatkan isolasi sosial dalam lingkungan sekitarnya.

Dari situasi tersebut dijelaskan bahwasanya individu yang mengalami ketidakjelasan terkait status kelamin yang dimilikinya sering juga dikatakan sebagai transgender atau mengalami transseksualisme. Ini adalah gejala tidak puasannya individu disebabkan ia merasakan adanya ketidakcocokan dengan bentuk fisik serta identitas gender batiniah, atau adanya ketidakpuasan terhadap organ kelamin yang dimilikinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat merespon perbedaan ini dan bagaimana sikap masyarakat terhadap hak dan kewajiban individu sebagai manusia dan warga negara. Dengan membahas topik ini, dapat memahami langkah-langkah yang diambil pada keberagaman ini dengan tidak melakukan perlakuan yang tidak pantas pada individu yang berbeda. Hal

ini juga menekankan pentingnya melakukan perubahan tanpa menggunakan pendekatan yang memaksa dan berpotensi menimbulkan tindakan negatif.

KAJIAN PUSTAKA

Transgender mencakup berbagai identitas gender selain dari kategori konvensional "pria" atau "perempuan". Variasinya dapat mencakup peralihan melalui prosedur bedah atau perubahan dalam manifestasi seks biologis. Proses transisi ini dapat melibatkan terapi hormon dan/atau operasi kosmetik untuk mencapai kehidupan sesuai dengan peran gender yang diinginkan, tanpa harus menjalani operasi penggantian kelamin secara lengkap.

Dalam terminologi, transgender merujuk pada ketidakpuasan seseorang karena merasakan ketidaksesuaian antara bentuk fisik dan identitas gender batiniah. Manifestasinya dapat terlihat melalui dandanannya, gayanya, tingkah lakunya, hingga melibatkan operasi pergantian alat vital. Transgender adalah individu yang mengadopsi atribut-atribut gender yang berbeda dari konsep sosial yang dibangun oleh masyarakat.

Dalam realitasnya, bantuan operasi atau hormon bisa menjadi pilihan, tetapi ada juga yang tidak menggunakan bantuan tersebut sama sekali. Pada konteks ini, "tidak sama sekali" mengindikasikan bahwa transisi gender dapat dilakukan tanpa melibatkan operasi, melainkan melalui ekspresi dan gaya hidup yang berbeda dari gender asli. Dua bentuk transgender yang dikenal adalah transgender dari laki-laki ke perempuan, yang sering disebut sebagai waria, dan transgender dari perempuan ke laki-laki.

Penyebab seseorang menjadi pelaku transgender bisa digabungkan jadi dua faktor utama, di antaranya faktor bawaan serta faktor lingkungan. Faktor bawaan mencakup aspek genetik dan fisiologis, dimana permasalahan pada susunan kromosom, tidak seimbang hormon, struktur otak, maupun perbedaan susunan syaraf otak dapat memainkan peran penting. Sebagai contoh, beberapa individu laki-laki mungkin memiliki genetic XXY, yang membuat mereka memiliki satu kromosom X tambahan, yang dapat memengaruhi perilaku mereka agar mirip dengan perempuan. Hormon testosteron juga memiliki pengaruh signifikan terhadap karakteristik fisik dan perilaku laki-laki, sehingga rendahnya hormon ini dapat menyebabkan perilaku yang lebih mirip dengan perempuan.

Di sisi lain, faktor lingkungan, terutama dalam konteks keluarga, dapat berkontribusi pada pembentukan identitas gender seseorang. Pendidikan yang tidak sesuai dan pengalaman traumatis pada masa kecil, seperti kekerasan yang dialami dari orang tua atau saudara, dapat memicu pembentukan identitas gender yang berbeda. Pengalaman negatif terhadap pria atau wanita dalam hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi pemilihan identitas gender, terutama jika hubungan kekeluargaan kurang harmonis. Faktor lingkungan yang lainnya mencakup kebiasaan pergaulan dan lingkungan sosial, di mana interaksi dengan individu homoseksual atau pengalaman trauma pergaulan seks dapat menjadi pendorong perilaku transgender. Misalnya, lingkungan sekolah berasrama yang memisahkan laki-laki dan perempuan dapat memberikan kontribusi terhadap

hubungan gay dan lesbian pada masa pubertas.

METODE

Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif yang mengadopsi metode kualitatif. Dalam pelaksanaannya, informasi erta data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelitian yang dilakukan dengan meneliti berbagai bahan pustaka seperti buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan klasifikasi sesuai proporsinya, dan selanjutnya diolah memakai metode analisis deskriptif.

Dengan penggunaan metode ini, penulis berusaha menyajikan data secara sistematis dan objektif berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Dalam analisis data, penulis mengadopsi metode induktif, yaitu upaya penemuan jawaban dengan menganalisis berbagai data untuk mencapai kesimpulan. Data-data yang didapatkan dari literatur, baik primer maupun sekunder, nantinya menjadi dasar analisis terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Transgender

1.1 Konsekuensi Menjadi Transgender

Individu yang mengalami kondisi transgender tidak menginginkan keadaan tersebut. Seorang waria, sebagai contoh, mungkin menegaskan bahwa dia tidak meminta dilahirkan sebagai waria, namun merasakan kepuasan mendalam dengan mendandani dirinya sebagai wanita. Dia

merasa menjadi sangat lepas dari beban psikologis yang ia rasakan dan menjadi bebannya. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak sepenuhnya menyalahkan individu yang mengalami kasus transgender, melainkan perlu bersama-sama menghadapinya dengan empati. Secara umum, individu yang tidak sama atau dianggap tidak biasa seringkali dikatakan sebagai kelompok yang tidak sama serta dianggap tidak dapat diterima pada lingkungan yang sama. Biasanya ia sering mengalami pengucilan dan menjadi sasaran pembicaraan atau cemoohan oleh masyarakat.

1.2 Pandangan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat cenderung memiliki pandangan negatif terhadap individu yang terlibat dalam kasus transgender, seperti waria. Masyarakat mungkin melihatnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir, dan ini dianggap sebagai pelanggaran agama. Praktik transgender, terutama yang melibatkan perubahan atau operasi alat kelamin, dianggap sangat dilarang oleh agama. Hukum operasi kelamin dalam syariat Islam diharapkan dapat diperinci dengan mempertimbangkan konteks dan latar belakang yang mendalam.

2. Pandangan Terhadap Transgender dari Aspek Agama, Hukum, Sosial, dan Medis

2.1 Perspektif Sosial

Dari segi sosial, masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok esensialis dan konstruksionis, dalam menanggapi transseksualisme dan operasi penggantian jenis kelamin. Pendekatan esensialis menganggap transseksualisme sebagai suatu hal yang

di luar norma serta seringkali dikatakan tidak benar, sementara kelompok transseksual dianggap menciptakan dampak negatif. Di sisi lain, kelompok konstruksionis melihat transseksualisme sebagai bagian dari masyarakat dan mendasarkan tindakannya pada Hak Asasi Manusia (HAM), dengan membuat peraturan untuk melindungi mereka dari ketidakadilan.

2.2 Perspektif Agama Islam

Dalam Islam, pandangan terhadap transseksualisme didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang ada pada QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. An-Nisa: 119, yang menekankan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, Tanpa keberadaan kategori jenis kelamin ketiga, perubahan jenis kelamin dianggap sebagai modifikasi terhadap ciptaan Allah dan dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Dalam kerangka hukum syariat Islam, operasi kelamin hanya diizinkan jika bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kelamin, dan operasi penghapusan satu jenis kelamin ganda juga diperbolehkan.

Jika kita mengartikan transgender sebagai seseorang yang pada awalnya dilahirkan dengan kelamin yang lengkap, baik farj (vagina) atau dzakar (penis), namun kemudian memilih untuk melakukan operasi kelamin dewasa untuk mengubah identitas gender, ulama sepakat bahwa ini diharamkan. Para ulama menganggap tindakan ini sebagai pemberontakan terhadap kodrat dan ketentuan Allah, misalnya penjelasan yang ada pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.

Dalil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan gender adalah bagian dari rencana Allah, dan usaha untuk

mengubah ciptaan-Nya dianggap melanggar takdir-Nya. Kitab-kitab tafsir, seperti Al-Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, Al-Baidhawi, Zubdat at-Tafsir, dan Shafwat al-Bayan, juga mengatakan berbagai perbuatan yang tidak diperbolehkan sebab dianggap sebagai "mengubah ciptaan Tuhan," termasuk tindakan misalnya homoseksualitas, lesbianisme, dan penampilan eksternal yang mencolok. Hadits Nabi dari Ibnu Abbas, juga menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mengubah jenis kelaminnya, tetapi juga bagi mereka yang berpakaian dan bertingkah laku di luar norma gender yang diamanahkan oleh Islam. Dengan atau tanpa perubahan kelamin, perilaku yang menyimpang dari norma gender diharamkan dalam Islam.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, seseorang yang mengubah gendernya tetap dihukumi sesuai dengan gender aslinya dalam hal hak dan kewajiban, seperti dalam urusan waris dan batal wudhu. Meskipun ada perubahan fisik, hakikatnya tidak berubah, sehingga seorang wanita yang menjadi laki-laki atau sebaliknya tidak dapat hak waris yang seharusnya, dan perlu dihindari hubungan seksual antara mereka agar tidak dihukumi sebagai Liwath (homoseksual). Islam juga menekankan pentingnya mendidik anak-anak untuk menghindari penyimpangan gender ini, termasuk dengan memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan menjadi langkah pencegahan.

2.3 Perspektif Hukum Konvensional

Pada tingkat internasional, *United Nations Commission on Human Rights* menolak tiga kali perihal Hak Asasi Manusia dan Orientasi Seksual (2005),

dan Economic and Social Council menolak tiga kali memberikan status konsultatif kepada ILGA (*International Lesbian and Gay Association*) (2006). Di tingkat nasional Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur masalah transseksualisme. Walaupun demikian, dari segi hukum, individu transseksual memiliki hak yang setara dengan hak-hak manusia pada umumnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

2.4 Perspektif Medis dan Kedokteran

Dalam konteks medis, operasi pengubahan jenis kelamin dianggap sebagai tindakan yang Pemulihan dari operasi ini tidak dapat dibatalkan, dan pasien yang menjalani prosedur harus memiliki keyakinan yang mantap. Secara medis, operasi ini juga memerlukan biaya yang signifikan, dengan estimasi berkisar antara \$7000 hingga \$24000 untuk MtF (Male to Female) dan \$50000 untuk FtM (Female to Male). Bagi individu transseksual yang telah menjalani operasi pengubahan jenis kelamin, status kewarganegaraannya akan disesuaikan dengan jenis kelamin yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, dan pernikahan sesama jenis tetap dilarang berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas kompleksitas dan keragaman konsep kesetaraan dan keragaman dalam konteks transgender. Kesetaraan, baik dari segi formal maupun substantif, dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada undang-undang, norma, dan proses terjadinya kesetaraan. Keragaman,

sebagai sesuatu yang alami dalam kehidupan dan budaya manusia, mencakup perbedaan jenis kelamin dan identitas gender. Dalam kondisi terkini, muncul ketidakjelasan terkait status jenis kelamin seseorang, yang mengarah pada fenomena transgender atau transseksualisme. Orang yang mengalami ketidakcocokan antara identitas gender batiniah dan bentuk fisiknya dapat memilih untuk mengubah identitas gender melalui prosedur medis. Namun, masyarakat sering kali menanggapi hal ini dengan pandangan negatif dan stigmatisasi.

Dalam pandangan sosial, agama, hukum, dan medis, terdapat perspektif yang beragam terhadap transgender. Sementara beberapa masyarakat dan agama melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kodrat dan ketentuan Tuhan, perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan mengajak untuk melihatnya sebagai bagian dari keragaman manusia yang harus dihormati. Pentingnya empati dan pemahaman terhadap individu transgender menjadi fokus utama, terutama dalam menanggapi dampak negatif dan pandangan masyarakat terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bostwick, John. (1999). *Plastic and Reconstructive Breast Surgery, 2nd edition*. St. Louis: Quality Medical Publishers.
- Chaplin, J.P. (1981). *Dictionary of Psychology*. New York: Dells Publishing.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harish, D. & B. R. Sharma. (2003). "Medical Advances in

- Transsexualism and the Legal Implications.” *American Journal of Forensic Medicine and Pathology*, 24(1), 100–05.
- Hays, Matthew. (2008). *Iran’s Gay Plan*. Canadian: Broadcasting Corporation.
- Kutbuddin Aibak. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mahjuddin. (2005). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Masjfuk Zuhdi. (1997). *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Mokhamad Rohma Rozikin. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press.
- Utomo, Setiawan Budi. (2009). *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*. Jakarta: EGC Kedokteran.